

2021

PERDA SUMUT NO. 6, LD 2021/ NO. 6, 8 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 57 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen KP No. Per. 08/Men0/2012; Permentan No. 105 Tahun 2014; Kepmentan No. 830 Tahun 2016; Perda No. 11 tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 6 tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII : Kinerja Penyeienggaran Pemerintah Daerah;
 - BAB IX : Penutup.
 2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021 ;
- Lampiran : 631 hlm